

**GAGASAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN  
2018 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PERUSAHAAN DIKAITKAN DENGAN UPAYA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU**

*Oleh: Gustian Maulana*

**Program Kekhususan : Hukum Tata Negara**

**Pembimbing I: Dr. , Emilda Firdaus, SH., MH**

**Pembimbing II: Dr. Evi Deliana HZ, SH., LLM**

**Alamat: Jl. Jendral Sudirman. Rt. 02 Rw. 01, Kelurahan Damon, Kecamatan  
Bengkalis, Kabupaten Bengkalis Riau**

**Email / Telepon : gustiangu@gmail.com / 0852-7209-4929**

**ABSTRACT**

*The phenomenon of protecting women's rights is the main thing in women's empowerment through government policies by giving special attention to women's empowerment. One of the most important things that can be utilized by the Regional Government is the existence of Corporate Social and Environmental Responsibility. However, the government program on the use of TJSLP does not specifically lead to increasing women's empowerment in Pelalawan Regency, even though empowering women through the TJSLP program can foster creativity and quality of independent life and help the family economy, so that the welfare of the community will increase. As for the purposes of writing this thesis, namely: First, to find out the weaknesses of Regional Regulation No.1 of 2018 concerning Corporate Social and Environmental Responsibility in relation to efforts to empower women in Pelalawan Regency, Riau Province. Second, to find out about the idea of amending Regional Regulation No.1 of 2018 concerning Corporate Social and Environmental Responsibility in relation to efforts to empower women in Pelalawan Regency, Riau Province.*

*This type of research is sociological juridical research, which focuses on field research. Sources of data used in this study are primary data, secondary data and tertiary data.*

*From the results of this study it can be concluded that the weakness of this Regional Regulation is that there are no specific articles related to the implementation of TJSLP for women's empowerment efforts, a universal meaning of community empowerment, and the inefficiency of corporate social responsibility forums. As well as the idea is to clarify the objectives of the Regional Regulation, maximize the TJSLP forum, and optimize the role of women by participating in the implementation of TJSLP.*

**Keywords: Women's Empowerment - Corporate Social and Environmental Responsibility - Regional Regulation Number 1 of 2018 concerning Corporate Social and Environmental Responsibility**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Semua sistem pemerintahan diatur dalam konstitusi negara, termasuk didalamnya tentang tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan isi dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ada beberapa tujuan dari dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar perdamaian abadi dan keadilan sosial. Semuanya menjadi tanggungjawab negara yang harus di implementasikan secara baik, demi terwujudnya sebuah Negara Hukum Kesejahteraan (*Welfarestate*).

Pada awalnya tidak ada keraguan mengenai kemampuan negara untuk secara otonom dan mutlak mengatur serta menata kehidupan. Hukum menjadi semacam alat ditangan kekuasaan untuk mewujudkan apa yang dikehendaki. Sejak kita mengetahui kompleksitas kekuasaan dalam masyarakat, yaitu tentang kehadiran kekuasaan lain diluar negara, maka perencanaan pembangunan hukum menjadi tidak sederhana lagi. Kita mengetahui risiko besar yang harus kita tanggung manakala perencanaan kita gagal mengantisipasi dinamika masyarakat dan apa yang dapat dilakukan masyarakat. Sampai dengan saat ini masih dirasakan bahwa segala sesuatu masih berjalan dalam koridor *state base*. Kekuatan dan potensi masyarakat masih belum mendapatkan saluran yang rapi dan terpelihara. Dalam menentukan apa objek yang akan diatur dan bagaimana mengatur objek tersebut, partisipasi masyarakat baru sampai pada penyerapan aspirasi

dan dengar pendapat yang boleh diterima dan boleh juga ditinggalkan<sup>1</sup>.

Faktanya permasalahan perempuan di Indonesia umumnya dan di Provinsi Riau khususnya semakin tinggi, ternyata produk hukum yang mengatur tentang bagaimana seharusnya pola pemberdayaan perempuan masih kurang, sehingga negara wajib hadir didalam hal demikian, terutama pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Pelalawan di Provinsi Riau.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian penelitian hukum sosiologis dengan judul **“Gagasan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Dikaitkan Dengan Upaya Pemberdayaan Perempuan Di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah kelemahan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dikaitkan dengan upaya pemberdayaan perempuan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau?
2. Bagaimanakah gagasan perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dikaitkan dengan upaya pemberdayaan perempuan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui kelemahan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dikaitkan dengan upaya pemberdayaan perempuan

---

<sup>1</sup> Satya Arianto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 8.

di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

- b. Untuk mengetahui mengenai gagasan perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dikaitkan dengan upaya pemberdayaan perempuan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis
  1. Bagi penulis, sebagai syarat dan tahap awal untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
  2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang peraturan perundang-undangan hukum tata negara, perdata, dan hukum perusahaan.

- b. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini ditujukan kepada Pemangku Kebijakan, dalam hal ini pemerintah sebagai regulator yang berperan dalam membuat peraturan yang terkait dengan peraturan daerah Pemberdayaan Perempuan.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Perundang-Undangan

Teori perundang-undangan (*gezetsgebungstheori*) pada dasarnya merupakan bagian dari ilmu pengetahuan perundang-undangan (*gezetsgebugswissenschaft*)<sup>2</sup> yang berupaya mencari kejelasan makna atau pengertian-pengertian hukum dan peraturan perundang-undangan. *Hans Kelsen* mengatakan dalam teorinya yang dikenal sebagai Teori

---

<sup>2</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 13.

Jenjang Hukum (*Stufentheorie*) bahwa Norma yang lebih rendah berlaku dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya hingga sampai pada norma yang tidak bisa ditelusuri lebih lanjut yang dinamakan sebagai norma dasar (*Grundnorm*). Norma dasar merupakan norma tertinggi dari suatu sistem norma yang ditetapkan lebih dahulu oleh masyarakat dan menjadi gantungan dari semua norma yang ada dibawahnya, sehingga norma dasar itu dikatakan *pre-supposed*.<sup>3</sup>

### 2. Teori Pembaharuan Hukum

Tiada hukum tanpa masyarakat, karena hukum tercipta dan diciptakan oleh masyarakat untuk dijadikan pedoman bertingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya dengan sesamanya. Selain itu, tentunya untuk menjaga keutuhan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, karena masyarakat mempunyai ciri dan pengalaman yang berbeda-beda, hukum pun akan berbeda-beda pula dalam setiap masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat mempunyai kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang berbeda-beda. Perkembangan dari masyarakat itu sendiri selanjutnya berkaitan dengan perubahan-perubahan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.<sup>4</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk

---

<sup>3</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm. 41.

<sup>4</sup> Rianto Adi, *Sosiologi Hukum*, Yayasan Obor Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. vii

oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.<sup>5</sup>

2. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut perkara adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota.<sup>6</sup>
3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat yang bersinergi dengan pembangunan daerah Kabupaten Pelalawan.<sup>7</sup>
4. Pemberdayaan perempuan merupakan proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan keputusan dan transformasi (*transformation action*) agar perempuan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis<sup>8</sup> dengan menitik beratkan pada penelitian lapangan. Pendekatan yuridis sosiologis

---

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 76.

dilakukan karena masalah yang diteliti berkisar bagaimana penerapan hukum dalam masyarakat. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, karena bermaksud mendeskripsikan kenyataan yang diteliti secara jelas dan sistematis.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Jumlah perusahaan yang beroperasi dan bergerak dalam bidang pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam di Kabupaten Pelalawan tergolong cukup tinggi. Serta Kabupaten Pelalawan telah memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

### 3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, yang dapat berupa himpunan orang, benda hidup atau mati, kejadian, kasus-kasus, waktu dan tempat dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>9</sup> Populasi adalah kumpulan individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan.<sup>10</sup>
- b. Sampel adalah himpunan bagian dari atau seebagian populasi.<sup>11</sup> Metode pengambilan sampel adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan disesuaikan dengan tujuan penelitian, ukuran sampel tidak di persoalkan, sampel yang diambil hanya yang sesuai dengan tujuan penelitian.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian, maka data diperoleh dengan teknik :

- a. Wawancara, yaitu kepada para pihak yang dianggap

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 118

<sup>10</sup> Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penelitian Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 32

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 119.

berkompeten dan berwenang dalam menjawab masalah implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Pelalawan, terdiri dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan, DPRD Pelalawan, P2TP2A, perusahaan-perusahaan yang ada di Pelalawan, organisasi-organisasi perempuan, dan Masyarakat Pelalawan.

- b. Studi Dokumen berupa hasil seminar, hasil penelitian, dan literatur yang mempunyai relevansi dengan obyek penelitian.

## 5. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, mencari hukum yang hidup dan tidak tertulis. Peraturan yang satu dengan yang lain tidak boleh bertentangan, memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dan kepastian hukum.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

#### 1. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau lebih dikenal sebagai CSR (*Corporate Social Responsibility*) mulai banyak dibahas sejak dasawarsa terakhir. Banyak perusahaan menganggap etika berbisnis sekedar sebagai pemenuhan standar legal, dan hal itu pun sekedar dari segi administrasi dan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan *internal*. Akan tetapi keadaan sekarang berbeda. Perhatian terhadap Tanggung Jawab Sosial (TJS) dan etika berbisnis makin besar dan

banyak perusahaan mulai sadar bahwa keberhasilan harus dibangun dari penghargaan dan kepercayaan masyarakat. Kini perusahaan diminta, dituntut dan didorong memperbaiki cara berusaha berdasarkan tingkah laku etis dan patuh hukum. Perusahaan juga dituntut agar peka terhadap kebutuhan semua pihak yang berkepentingan dalam kegiatan usahanya sedangkan pihak yang berkepentingan adalah mereka yang dipengaruhi atau terkena dampak atau mampu mempengaruhi keputusan dan tindakan perusahaan tersebut.<sup>12</sup>

Terdapat beberapa definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Salah satu yang cukup menarik adalah yang di buat oleh lingkaran studi CSR Indonesia, yakni "upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan agar mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan". Secara implisit, definisi tersebut berarti mengajak perusahaan untuk bersungguh-sungguh dalam upaya memberikan manfaat atas kehadirannya di umat manusia saat ini. Meminimalkan dampak negatif adalah bagian dari usaha memberikan manfaat di masa yang akan datang.<sup>13</sup>

#### 2. Jenis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Kotler dan Lee menyebutkan enam kategori kegiatan Tanggung

---

<sup>12</sup> Godwin Limbeng, Ramses Iwan, Moira Moelinono dkk, *Bukan Hanya Laba: Prinsip-Prinsip Bagi Perusahaan Untuk Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial*, Center For International Forestry Research, Bogor, 2009, hlm 2.

<sup>13</sup> Nurdizal M Rachman, Asep Efendi dan Emir Wicaksana, *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, Penebar Swadaya, Depok, 2011, hlm. 15

Jawab Sosial Perusahaan atau CSR, yaitu “*cause promotions, cause related marketing, corporate social marketing, corporate philanthropy, community volunteering, dan social responsible Business Practice.*”<sup>14</sup>

**a. Cause Promotion**

*Cause Promotion* (promosi kegiatan sosial) adalah perusahaan menyediakan dana atau sumber daya lainnya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kegiatan sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari masyarakat atau perekrutan tenaga sukarela untuk suatu kegiatan tertentu.

**b. Cause Related Marketing**

*Cause Related Marketing* (pemasaran terkait dengan kegiatan sosial). Dalam kegiatan ini, perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan persentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan produk. Kegiatan ini biasanya didasarkan kepada penjualan tertentu, untuk jangka waktu tertentu.

**c. Corporate Social Marketing**

*Corporate Social Marketing* (pemasaran kemasyarakatan korporat), dalam kegiatan ini, perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**d. Corporate Philanthropy**

*Corporate*

*Philanthropy* (kegiatan filantropi perusahaan), dalam kegiatan ini perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan tersebut biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai, bingkisan/paket bantuan atau pelayanan secara cuma-cuma. Perusahaan dengan program *Corporate Philanthropy* memberikan kontribusi langsung secara cuma-cuma dalam bentuk hibah tunai, sumbangan dan sejenisnya.

**e. Community Volunteering**

*Community Volunteering*

(pekerja sosial kemasyarakatan secara sukarela), dalam kegiatan ini, perusahaan mendukung dan mendorong karyawan, rekan pedagang eceran atau para pemegang *franchise* agar menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program.

**B. Konsep Pemberdayaan Perempuan**

**1. Pengertian Pemberdayaan**

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.<sup>15</sup>

Pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar

<sup>14</sup> Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 63-65.

<sup>15</sup> Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model pemberdayaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 7.

mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya, pemberdayaan juga harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.<sup>16</sup>

Jadi dapat disimpulkan Pemberdayaan yaitu sebuah proses dan tujuan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok maupun individu yang lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh suatu perubahan sosial. Masyarakat yang berdaya dan memiliki pengetahuan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri dan mempunyai mata pencarian dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.<sup>17</sup>

## 2. Tujuan dan Tahap Pemberdayaan

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik,

afektif, dengan mengerahkan sumberdaya yang di miliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.<sup>18</sup>

## 3. Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Kesadaran mengenai peran perempuan mulai berkembang yang diwujudkan dalam pendekatan program perempuan dalam pembangunan. Hal ini didasarkan pada satu pemikiran mengenai perlunya kemandirian bagi kaum perempuan, supaya pembangunan dapat dirasakan oleh semua pihak. Karena perempuan merupakan sumber daya manusia yang sangat berharga sehingga posisinya diikuti sertakan dalam pembangunan. Oleh karena itu dalam pembangunan di Indonesia salah satunya dengan meningkatkan kualitas hidup perempuan sebagai aset nasional pembangunan yang potensial yang diharapkan ke depan akan memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap pelaksanaan proses pembangunan yang setara dan berkeadilan.<sup>19</sup>

## 4. Strategi Pemberdayaan Perempuan

Tujuan dari pendekatan ini adalah menekankan pada sisi produktivitas tenaga kerja perempuan, khususnya terkait dengan pemberdayaan perempuan, sedangkan sasarannya adalah kalangan perempuan dewasa. Untuk meningkatkan akses perempuan agar supaya bisa meningkatkan pemberdayaan. Adapun strategi yang dijalankan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, seperti melalui kegiatan-kegiatan keterampilan yang diantaranya

---

<sup>16</sup> Onny, S, Priyono, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Centre for Strategic, Jakarta, CSIS, 1996 hlm. 55.

<sup>17</sup> Edi Suharto, Ph.D, *membangun masyarakat memberdayakan rakyat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 59-60.

---

<sup>18</sup> Sulistiyani, *Op.Cit*, hlm. 29.

<sup>19</sup> Zoer'aini Djamal Irwan, *Besarnya eksploitasi Perempuan dan Lingkungan di Indonesia*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009, hlm. 112.

menjahit, menyulam, bordir dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM**

#### **LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Daerah Pelalawan**

Nama Kabupaten Pelalawan berawal dari nama sebuah kerajaan Pelalawan yang pusat kerajaannya berada di pinggir sungai Kampar. Kerajaan ini berdiri tahun 1761 dan mulai terkenal pada masa pemerintahan Sultan Syed Abdurrahman Fachrudin (1811-1822). Raja terakhir kerajaan Pelalawan adalah Tengku Besar Kerajaan Pelalawan yang memerintah pada tahun 1940 - 1945.

Wilayah Kabupaten Pelalawan, berawal dari kerajaan Pekantua yang didirikan oleh Maharaja Indera (sekitar tahun 1380 M ) yang datang dari kerajaan Temasik (Singapura).<sup>21</sup> Beliau adalah orang besar di kerajaan Temasik yang di kalahkan oleh Majapahit abad XIV M. Lokasi kerajaan ini ialah di hulu sungai Pekantua. lebih kurang 20 km di hulu Muaratalum-Kampar (anak sungai Kampar, sekarang termasuk desa Tolam, kecamatan Pelalawan. kabupaten Pelalawan), pada tempat yang bernama "Pematang Tuo".

Pada masa selanjutnya, Kerajaan Pekantua dikuasai oleh Kerajaan Malaka setelah kerajaan ini mampu mengalahkan Kerajaan Pekantua. Raja Malaka bernama Sultan Mansyur Syah pun menjadi raja dari Kerajaan Pekantua. Nama Kerajaan Pakantua diubah menjadi Kerajaan Pekantua Kampar". Setelah Sultan Mansyur Syah wafat. ia di gantikan oleh Sultan Mahmud Syah Pada masa inilah Kerajaan Malaka kemudian diserang

dan dikalahkan oleh Portugis yakni pada tahun 1511 M.

##### **B. Letak Geografis Wilayah Kaupaten Pelalawan**

Wilayah Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Timur Pulau Sumatera, dengan wilayah daratan yang membentang di sepanjang nagian Hilir Sungai Kampar serta berdekatan dengan Selat Malaka. Kabupaten Pelalawan memiliki luas wilayah lebih kurang 13.925 Km<sup>2</sup> atau 14,73 persen dari total luas Provinsi Riau merupakan wilayah yang terletak antara 1° 25 LU dan 0° 20 LS serta antara 100°42" – 103°28 BT dengan batas-batas wilayah:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Siak
2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir
3. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Karimun, Kepri dan Kabupaten Bengkalis.

Kabupaten Pelalawan dilintasi beberapa sungai besar, satunya adalah sungai Kampar yang memanjang dari arah hulu (S. Koto Panjang) dan bermuara di laut Cina Selatan. Di beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampar juga dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman penduduk di kecamatan Teluk Meranti dan Pelalawan.

##### **C. Sistem Pemerintahan Kabupaten Pelalawan**

Sebelum menjadi sebuah daerah yang otonom sendiri Kabupaten Pelawan merupakan bagian dari Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan resmi dimekarkan pada tanggal 12 Oktober 1999 Ibu Kota di Pangkalan Kerinci. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan)

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 137-138.

<sup>21</sup> Sejarah Daerah Riau, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1997, him. 42

Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan Operasional Pemerintah Daerah tanggal 5 Desember 1999, salah satu di antaranya Kabupaten Pelalawan. Kabupaten ini pada awal terbentuknya terdiri atas 4 kecamatan, yaitu kecamatan: Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Dalam perkembangannya, Kabupaten Pelalawan secara administratif terdiri atas 12 wilayah kecamatan, yang meliputi 104 Desa dan 14 Kelurahan.<sup>22</sup>

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

##### **A. Kelemahan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dikaitkan dengan upaya pemberdayaan perempuan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau**

Upaya Pemberdayaan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan sejak dahulunya sudah dikenal pada masa pemerintahan Bupati T. Azmun Jaafar, SH., hal ini dikenal dengan “Misi Pemberdayaan dan Pembangunan Di Kabupaten Pelalawan Riau”.

##### **1. Tidak ada spesifikasi khusus terkait pelaksanaan TJSLP dalam mengoptimalkan upaya pemberdayaan perempuan**

Menurut *World Bank*, *CSR is the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives the local community and society at large to improve the quality of life, in ways that are both good for business and good for*

*development*.<sup>23</sup> Menurut Kamar Dagang Industri, tanggung jawab sosial perusahaan sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan melalui perilaku yang transparan dan etis yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; memperhatikan kepentingan dari para *stakeholder*; sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional, terintegrasi diseluruh aktivitas organisasi.<sup>24</sup>

##### **2. Pemaknaan yang masih universal terhadap pemberdayaan masyarakat dan terkesan menepikan hak-hak dalam pemberdayaan perempuan**

Pemaknaan yang masih bersifat universal dan luasnya ketentuan pemberdayaan masyarakat maupun masyarakat adat didalam Peraturan Daerah ini mengakibatkan adanya celah yang tanpa disadari menjadi suatu permasalahan didalam menciptakan produk berupa regulasi yang ada. Seharusnya dengan lebih jeli dan mendalami setiap unsur didalam masyarakat menjadi poin yang sudah seyogyanya diperhatikan bagi setiap *stake holder* yang ada. Jangan sampai produk regulasi yang dihasilkan terkesan menyampingkan hak-hak dalam konteks memberdayakan perempuan khususnya di Kabupaten Pelalawan.

Didalam penjelasan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan menjelaskan bahwa, “TJSLP bidang pembinaan

---

<sup>22</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, *Kabupaten Pelalawan Dalam Angka 2019*, BPS Kabupaten Pelalawan, Pelalawan, 2019, hlm. xxxi

---

<sup>23</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 2009, hlm. 7.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 8.

dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d adalah program dan kegiatan TJSLP yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produktivitas usaha masyarakat dan disesuaikan dengan bidang usaha perusahaan.”<sup>25</sup> Selain itu, didalam Pasal 21 ayat 1 menjelaskan bahwa, “pemberdayaan masyarakat adat mengacu pada norma dan hukum setempat” dan Pasal 21 ayat 2 menjelaskan, “program TJSLP yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui dukungan pendampingan dan pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal, pemberian stimulan modal, peralatan usaha, tempat usaha dan peningkatana akses pemasaran hasil usaha.”<sup>26</sup>

### **3. Kurang efisiensinya forum tanggung jawab sosial perusahaan dalam memprioritaskan pemberdayaan perempuan**

Sebagaimana tertuang pada Pasal 14 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan disebutkan bahwa, “dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program TJSLP, Bupati membentuk Forum TJSLP.”<sup>27</sup> Lebih lanjut lagi, defenisi dari Forum TJSLP yang terdapat pada Pasal 1 angka 10 adalah, “organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh Bupati untuk mengkoordinasikan program TJSLP

dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan pengawasan penyelenggaraan TJSLP.”<sup>28</sup>

## **B. Gagasan perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dikaitkan dengan upaya pemberdayaan perempuan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau**

### **1. Memperjelas tujuan dari Peraturan Daerah itu sendiri dengan spesifikasi khusus terkait upaya peningkatan kesejahteraan khususnya bagi kaum perempuan**

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, sebagaimana dijelaskan bahwa urgensi adanya regulasi ini adalah mengenai tata cara dan keharusan setiap perusahaan untuk melaksanakan TJSLP yang sudah ditentukan. Pada perancangan Peraturan Daerah itu sendiri tentunya sangat diperlukan korelasi yang baik terkait tujuan dibentuknya peraturan tersebut. Lebih lanjut lagi, pada unsur substansi tujuan dibentuknya peraturan ini tidak luput dari sorotan masyarakat terutama bagi kaum perempuan yang ada di Kabupaten Pelalawan.

### **2. Memaksimalkan peran forum TJSLP sebagai fasilitator terhadap pemberdayaan perempuan**

Didalam pelaksanaan TJSLP tentunya masyarakat yang berada diwilayah pemberlakuan regulasi wajib untuk mendapatkan bantuan yang sudah ditetapkan. Seperti

<sup>25</sup> Lihat Penjelasan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

<sup>26</sup> Lihat Penjelasan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

<sup>27</sup> Lihat Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

<sup>28</sup> Lihat Penjelasan Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

bantuan didalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kesejahateraan bahkan pada bagian pengembangan ekonomi sekalipun. Dalam tahap pengimplementasiannya sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, menjelaskan keberadaan dari Forum TJSLP tersebut. Dimana, Forum ini dibentuk agar tercapainya optimalisasi dalam pelaksanaan program TJSLP yang ada di Kabupaten Pelalawan.

### **3. Lebih meningkatkan peran perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan keikutsertaan perempuan pada pelaksanaan TJSLP**

Gagasan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dibangun atas dasar prinsip kesetaraan. Prinsip ini menekankan bahwa manusia berkedudukan setara menyangkut harkat dan martabatnya. Manusia memiliki kesetaraan didalam HAM. Berbagai perbedaan yang melekat pada diri manusia tidak menyebabkan kedudukan manusia menjadi tidak setara, karena walaupun begitu tetaplah ia sebagai manusia. Hal tersebut misalnya tercermin dari prinsip “*equal pay for equal work*” dalam *Universal Declaration of Human Rights* dianggap sebagai hak yang sama atas pekerjaan yang sama. Prinsip tersebut sekaligus juga merupakan HAM.<sup>29</sup> Berbicara tentang perempuan, sangat erat kaitannya dengan hak asasi yang melekat pada dirinya. Kedudukan perempuan juga merupakan hal yang sangat strategis dalam pemersatu rumah tangga dan pembangunan bangsa Indonesia,

sehingga negara harus hadir untuk melindungi dari ancaman apapun secara berkesinambungan melalui pemenuhan hak-haknya khususnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dalam konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan tentunya masih terdapat beberapa kelemahan pada pelaksanaannya. Terhusus didalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan di Kabupaten Pelalawan. Dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah ini masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu untuk disorot kembali. *Pertama*, tidak ada Pasal-Pasal dengan spesifikasi khusus terkait pelaksanaan TJSLP untuk mengoptimalkan upaya pemberdayaan perempuan. Didalam Peraturan Daerah ini hanya menjelaskan terkait pelaksanaan TJSLP untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat saja, tidak ada poin yang dibunyikan secara spesifik terkait pemberdayaan perempuan. *Kedua*, pemaknaan yang masih *universal* terhadap pemberdayaan masyarakat dan terkesan menepikan hak-hak dalam pemberdayaan perempuan. Dalam hal ini, tidak diikutsertakan secara khusus terkait pemberdayaan perempuan didalam Peraturan Daerah juga menjadi poin yang perlu untuk disorot.
2. Terkait gagasan perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dikaitkan dengan upaya pemberdayaan perempuan di Kabupaten Pelalawan

---

<sup>29</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 11

Provinsi Riau, bahwa terdapat beberapa poin yang harus diperjuangkan. *Pertama*, memperjelas tujuan dari Peraturan Daerah itu sendiri dengan spesifikasi khusus terkait upaya peningkatan kesejahteraan khususnya bagi kaum perempuan. Sudah seharusnya bentuk kehadiran dari pemerintah terhadap masyarakatnya adalah dengan menganggap masyarakat dalam kesetaraan gender. Salah satunya adalah dengan dibunyikannya poin pemberdayaan perempuan pada tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tersebut. gagasan ini merupakan solusi yang konkret terutama dalam memaksimalkan pemberdayaan perempuan khususnya. *Kedua*, memaksimalkan peran forum TJSLP sebagai fasilitator terhadap pemberdayaan perempuan. Dalam hal ini, tentunya dengan keseriusan dari forum TJSLP ini sangat dibutuhkan. Apalagi status forum TJSLP ini sebagai fasilitator antara masyarakat dan piha perusahaan.

## B. Saran

1. Pada kelemahan yang termaktub didalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan tentunya menjadi catatan serius bagi Pemerintah Daerah setempat khususnya. Dengan melakukan upaya untuk menspesifikasi secara khusus terkait Pasal-Pasal didalam pelaksanaan TJSLP untuk mengoptimalkan upaya pemberdayaan perempuan. Dengan cantumkan bunyi Pasal yang berkaitan untuk pemberdayaan perempuan khususnya.
2. Perihal gagasan yang tentunya memerlukan acuan pada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah

dengan melakukan upaya reharmonisasi dan sinkronisasi pada tujuan daerah yang telah dibentuk. Sehingga dengan diikutsertakannya peran perempuan dapat menghilangkan stigma bahwa kaum perempuan menjadi kaum yang hak-haknya paling sering tidak terpenuhi. Kemudian, keberadaan forum TJSLP ini yang lebih mendengarkan aspirasi dan keluhan khususnya bagi kaum perempuan. Perlu digagaskan pada Peraturan Daerah ini. Sebab, dengan dibunyikannya peran forum TJSLP dalam memberdayakan perempuan tentunya juga akan memberi rasa kenyamanan bagi kaum perempuan di Kabupaten Pelalawan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adi, Rianto, 2012, *Sosiologi Hukum*, Yayasan Obor Pustaka, Jakarta.
- Ali, Zainudin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andi, Zohra Baso, 2000, *Langkah Perempuan Menuju tegaknya Hak-hak Konsumen*, Yayasan Lembaga Konsumen Sulsel.
- Andrey Sujatmoko, Andrey, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta.
- Ariananto, Satya dan Ninuk Triyanti, 2009, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, *Kabupaten Pelalawan Dalam Angka 2019*, BPS Kabupaten Pelalawan, Pelalawan, 2019.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 2009.
- Djamal, Zoeraini Irwan, 2009, *Besarnya eksploitasi Perempuan dan Lingkungan di Indonesia*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Farida, Maria Indrati Soeprapto, 2010, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Firdaus, Emilda, 2012, *Buku Ajar Hukum Tata Negara*, UR Press, Pekanbaru.
- Hamidi, Jazim, dkk, 2012, *Teori dan Hukum Perancangan Perda*, UB press. Malang.
- Hamidi, Jazim moch. Adi Sugiharto & Muhammad Ihsan, dkk, 2013, *Membedah Teori-teori Hukum Kontemporer*, Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang.
- Irianto, Aritonang, 2000, *Pemantauan Pertumbuhan Balita*, PT. Kanisius, Jakarta.
- Julia Cleves Mosse, 1996, *Gender dan Pembangunan Alih Bangsa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kartini, Dwi, 2009, *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Katjasungkana Nursyahbani, 2003, *Perempuan dalam Peta Hukum Negara Indonesia dalam buku Menakar Harga Perempuan*, Penerbit Mizan, Bandung.
- Khusnaeny, Asmaul Dkk, 2013, *Mendekatkan Akses Keadilan bagi Perempuan korban*, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta.
- Limbeng, Godwin Ramses Iwan, Moira Moelinono dkk, 2009, *Bukan Hanya Laba: Prinsip-Prinsip Bagi Perusahaan Untuk Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial*, Center For International Forestry Research, Bogor.
- M Rachman, Nuridzal Asep Efendi dan Emir Wicaksana, 2011, *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, Penebar Swadaya, Depok.
- Ngani, Nico, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penelitian Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Nugroho, Riant, 2004, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamanya Di Indonesia*, Cendekia, Yogyakarta.

Ranggawidjaja, Rosjidi, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Roosganda, 2003, *Pemberdayaan Wanita Mendukung Strategi Gender Mainstreaming dan Kebijakan Pembangunan Pertanian dan Pedesaan*, Kencana, Jakarta.

## B. Jurnal/Makalah

Ahdiah, Indah, 2013, Peran Peran Perempuan Dalam Masyarakat, *Jurnal Akademika Fisip Untad*, Vol. 05 No. 02.

Artina, Dessy, 2011, "Legal Standing Lembaga Negara Dalam Sengketa Antar Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Undang-Undang Dasar", *Jurnal Konstitusi*, Vol.IV No.1 Juni.

Azheri, Busyra, 2010, Menjadikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai Salah Satu Instrumen dalam Pembangunan Daerah, *Jurnal Yustika*, Vol. 13 No. 1, 2010.

Badaruddin, "Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat Melalui Pemanfaatan Potensi Modal Sosial: Alternatif Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Indonesia", *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Sosiologi Perkotaan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 12 April 2008*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2008.

Brian McNair, *An Introduction To Political Communication*. New York: Routledge, 2003.

Citra, Debby Indah dan Brillyanes Sanawiri, 2018, Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Keberlangsungan Bisnis Perusahaan Multinasional, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 54 No. 1.

Firdaus, Emilda Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, VOL. 21 Januari 2014 No. 1.

Hasanah, Siti, 2015, Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan, *Sawwa*, Vol. 9 No. 1.

Heri, Jendri Sumarta, 2015, "Politik Hukum Pengembalian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Tata Negara, Universitas Riau, Pekanbaru.

Ifta, Ulfah Khoiriyah, 2017, Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility Pertamina TBBM Rewulu Dalam Pemberdayaan Perempuan di Kelompok Jamu Jati Husada Mulya, *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Vol. VI No. 5.

- Indra, Mexasasi, 2015, "Rekonseptualisasi Pengaturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5 No.1 Agustus-Januari.
- Jan W. van Deth, "Studying Political Participation: Towards a Theory of everything?". *Introductory paper prepared for delivery at the Joint Sessions of Workshop "Electronic Democracy: Mobilisation, Organisation, and Participation via new ITCs*. University of Mannheim, Mannheim Centre for European Social Research (MZES), April 2001. diterjemahkan oleh google translate
- M. Azis Firdaus, "Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Melalui Implementasi CSR", dalam *Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah: Best Practices Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Serang: FISIP Untirta dan Laboratorium Administrasi Negara FISIP Untirta, 2011.
- Manufactures 'Finence Co, "equality", *Jurnal West Law*" Supreme Court Of the United States, 1935, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 20 Januari 2020 dan diterjemahkan oleh google translate
- Qona'ah, Siti, 2017, Program Corporate Social Responsibility PT SHARP Electronics, *Jurnal Komunikasi* Vol. VIII No. 2.
- Riduansyah, Muhammad Syafari, 2019, Komunikasi Penyadaran Dalam Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Melalui Dana Corporate Social Responsibility, *MetaCommunication; Journal Of Communication Studies*, Vol. 4 No. 2.
- Russell J.Dalton, "Citizenship Norms and the Expansion of Political Participation", *Journal Political Studies* University of California. Vol. 56 2008. diterjemahkan oleh google translate.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

### D. Website

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1437/5-hak-hak-utama-perempuan> diakses pada 9 Oktober 2020 pukul 23.26 WIB.

[www.csr.pelalawankab.go.id](http://www.csr.pelalawankab.go.id) diakses pada 10 Oktober 2020 Pukul 00.45 WIB.

<http://zakiah.com/pemberdayaan-perempuan.html>, diakses tanggal 14 Oktober 2020 pukul 08.52 WIB.

<https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/02/27/teori-hukum-pembangunan-mochtar-kusumaatmadja/>, Diakses tanggal 4 Maret 2020.

<https://csr.pelalawankab.go.id/home>, di akses pada tanggal 28 Oktober 2019.